ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

PERWA NO.4 , BD 2026 / NO.4, PEMKOT PTK: 46 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan air minum yang berkelanjutan, berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta meningkatkan kinerja perusahaan, tata kelola yang baik, profesionalitas pengelolaan organisasi, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai organ, kepegawaian, dan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa agar dapat menjalankan fungsi pelayanan umum dan pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif, akuntabel, serta berkelanjutan, sekaligus mengatur penggunaan laba untuk mendukung peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum serta pelayanan dasar kepada masyarakat.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari Tahun 2026.

- Penjelasan: - 46 hlm.